



**PUTUSAN**

Nomor : 95/Pid.B/2020/PN.Cms.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUNARYO Bin NGALIMI;**  
Tempat Lahir : Ciamis;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 (empat puluh delapan) tahun/02 April 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn Panglanjan Rt. 009 Rw. 002 Desa Tanjungsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani;  
Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 95/Pid.B/2020/PN. Cms tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 95/Pid.B/2020/PN. Cms tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARYO BIN NGALIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam kedaan memberatkan**" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KE-5 KUHPidana sesuai dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega Tanpa Plat nomor dengan Nosin :3s0236010 Noka:MH33S00027K236119 Warna Hitam.

**(Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi korban ADE SUYANTO BIN PARMA)**

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam surat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2020/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan No Reg Perkara : PDM-II-/46/CIAMI/05/2020 tertanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SUNARYO BIN NGALIMI**, Pada Rabu, tanggal 18 Maret 2020 , sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dsn. Pamotan Rt.004 Rw.001 Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, ***Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang tau lebih secara bersama-sama, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambalnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci- kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa Sunaryo Bin Ngalimin bersama-sama dengan sdr. Iwan (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian dengan target operasi daerah Majingklak, Desa Pamotan, Kalipucang, dengan pembagian tugas terdakwa yang mengawasi kondisi sekitar dengan berpura- pura menjala ikan sedangkan sdr. Iwan bertugas sebagai orang yang mengambil sepeda motor selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa jala dan sdr. Iwan membawa alat berupa obeng, yang telah diruncingkan ujungnya untuk merusak kunci kontak, selanjutnya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam milik sdr. Iwan yang merek dan Nomor Polisinya sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dengan posisi sdr. Iwan ( dpo) di depan selaku pengendara motor dan tersangka membonceng di belakang, setibanya terdakwa dan sdr. Iwan di daerah Majingklak, Kabupaten Pangandaran, untuk menghindari kecurian masyarakat terdakwa dan sdr. Iwan berpura- pura menjala ikan di beberapa parit di daerah majingklak, selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB saat terdakwa berpura- pura menjala ikan di parit yang terletak di blok Cilutung, majingklak, kecamatan kalipucang, kabupaten pangandaran sdr iwan pergi mencari target sepeda motor dengan berjalan kaki;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2020/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 14.00 WIB saksi korban Ade Suyatno Bin Parma tiba di tempat penyadapan dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega, tanpa Plat Nomor, warna hitam milik saksi korban, selanjutnya saksi korban memarkiran sepeda motor miliknya tersebut di area parkir kemudian mengunci stang motor tersebut dan mengunci rem cakramnya menggunakan gembok dan selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa yang masih berpura –pura menjala ikan sambil menunggu sdr. Iwan kembali sekitar 20 menit kemudian, Melihat sdr. Iwan kembali dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega, tanpa Plat Nomor, warna hitam milik saksi korban Ade Suyatno Bin Parma kemudian sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya dengan beriringan terdakwa dan sdr. Iwan pergi pergi meninggalkan tempat tersebut dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan sdr. Iwan mengendarai sepeda motor milik sdr. Iwan sendiri, selanjutnya saat tiba di pertigaan kantor kecamatan Kalipucang terdakwa dan sdr. Iwan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto dan saksi Sulikin Bin Daryono yang mengenali sepeda motor milik saksi korban yang merupakan ayah dari saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto, selanjutnya saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto menghentikan terdakwa yang tengah mengendarai sepeda motor milik saksi korban, melihat hak tersebut selanjutnya terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan lari meninggalkan sepeda motor milik saksi korban dengan posisi tergeletak, saat terdakwa berlari menuju sepeda motor yang dikendarai sdr. Iwan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto dan saksi Sulikin Bin Daryono sedangkan sdr. Iwan berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya.
- Bahwa maksud terdakwa bersama-sama dengan sdr. Iwan (DPO) mengambil 1(satu) unit sepeda motor diamerk Yamaha Vega, tanpa plat nomor, Tahun pembuatan 2007 dengan Nomor Mesin : 3S0236010 dan Nomor Rangka MH33S00027K236119 warna Hitam dengan STNK AN. Nery susilawati milik saksi korban Ade Suyatno Bin Parma yang dilakukan tanpa sezin dan tanpa sepengetahuan saksi korban adalah untuk dijual

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2020/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **SUNARYO BIN NGALIMI** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 3 (tiga) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi ADE SUYANTO BIN PARMA:

- Bahwa saksi sebagai saksi korban dalam tindak pidana pencurian atas 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, tanpa plat nomor, tahun pembuatan 2007, Nosin : 3S0236010, Noka : MH33S00027K236119, Warna Hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 18 maret 2020, sekitar jam 14.30 WIB Bertempat di Dsn. Pamotan Rt.004 Rw.001 Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran
- Bahwa benar saksi korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 13.50 WIB saksi korban berangkat menyadap pojong kelapa di Blok Cilutug, Dsn Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten pangandaran dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega warna hitam, tanpa palt nomoor milik saksi korban;
- Bahw di parkir tempat penyadapan kelapa, saksi korban kemudin mengunci stang motor tersebut dan mengunci rem cakram sepeda motor tersebut menggunakan gembok, lalu saksi korban masuk ke tempat penyadapan pohon kelapa yang berjarak kurang lebih 300 meter dari lokasi parkir sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa sekitar jam 14.30 WIB datang saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto yang merupakan anak saksi korban yang memberitahukan bahwa sepeda motor Yamaha Vega milik saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2020/PN.Cms.





korban tersebut telah di curi oleh terdakwa dan terdakwa telah diamankan di Kantor Kepolisian Sektor Kalipucang bersama dengan sepeda motor Yamaha vega milik saksi korban tersebut;

- Bahwa setelah di kantor kepolisian sector kalipucang saksi korban melihat sepeda motor Yamaha vega tanpa plat nomor warna hitam milik saksi korban sudah diamankan di Polsek kalipucang bersama dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada kerusakan terhadap sepeda motor milik saksi korban, hanya gembok yang terpasang di rem cakram yang rusak;
- Bahwa nilai sepeda motor yamaha vega milik saksi korban yang di curi oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui dengan siapa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban tersebut namun berdasarkan keterangan dari saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto dan saksi Sulikin bin Daryono pelakunya sebanyak dua orang dan yang satu orang lagi berhasil melarikan diri sebelum berhasil ditangkap;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha vega tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi RUDI HARTONO BIN ADE SUYANTO:

- Bahwa adanya tindak pidana pencurian atas 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, tanpa plat nomor, tahun pembuatan 2007, Nosin : 3S0236010, Noka : MH33S00027K236119, Warna Hitam, milik saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 18 maret 2020, sekitar jam 14.30 WIB Bertempat di Dsn. Pamotan Rt.004 Rw.001 Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 14.30 WIB, saksi bertemu dengan saksi Sulikin bin Daryono, selanjutnya saksi Sulikin Bin Daryono memberitahukan bahwa



telah melihat sepeda motor Yamaha Vega milik saksi korban yang merupakan ayah dari saksi dikendarai oleh orang yang tidak dikenal;

- Bahwa karena curiga saksi dan saksi Sulikin Bin Daryono kemudian memutuskan untuk mengejar orang tersebut dengan mencegat di simpang tiga depan kantor kecamatan kalipucang;
- Bahwa tidak lama kemudian terlihat terdakwa tengah mengendarai sepeda motor Yamaha vega milik saksi korban dengan beriringan dengan seorang lagi yang tidak dikenal ( Iwan Diki Saputra ( DPO) ) oleh saksi yang juga tengah mengendarai sepeda motor yang berbeda ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Sulikin Bin Daryono meminta agar terdakwa yang tengah mengendarai sepeda motor yamah vega milik saksi korban untuk berhenti, kemudian terdakwa secara tiba-tiba melepaskan sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian berlari kearah sepeda motor lainnya yang tengah di kendarai oleh sdr. Iwan Saputra (DPO);
- Bahwa kemudian spontan saksi lalu menendang terdakwa yang tengah berlari kearah sepeda motor yang dikendarai oleh sdr Iwan Saputra ( DPO) kemudin terdakwa terjatuh akibat tendangan dari saksi, sedangkan sdr. Iwan Saputra ( DPO) berhasil melariakn diri;
- Bahw selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1 ( satu) unit sepeda motor yamah vega warna hitam milik saksi korban di amankan ke polsek Kalipucang;
- Bahwa nilai sepeda motor Yamaha vega milik saksi korban yang di curi oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha vega tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi SULIKIN BIN DARYONO:

- Bahwa ada tindak pidana pencurian atas 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega, tanpa plat nomor, tahun pembuatan 2007,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 3S0236010, Noka : MH33S00027K236119, Warna Hitam, milik saksi korban;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 18 maret 2020, sekitar jam 14.30 WIB Bertempat di Dsn. Pamotan Rt. 004 Rw.001 Desa Pamotan Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada hari rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 14.30 WIB, saksi melihat sepeda motor Yamaha vega warna hitam tanpa plat nomor milik saksi korban tengah dikendarai oleh terdakwa yang merupakan orang yang tidak dikenal;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto yang merupakan anak dari saksi korban dan menceritakan bahwa saksi melihat sepeda motor Yamaha vega warna hitam tanpa plat nomor milik saksi korban tengah dikendarai oleh terdakwa yang merupakan orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tengah di pakai oleh saksi korban untuk menyadap pohon kelapa kemudian saksi Rudi Hartono dan saksi memtuskan untuk mencegat mencegat di simpang tiga depan kantor kecamatan kalipucang;
- Bahwa tidak lama kemudian terlihat terdakwa tengah mengendarai sepeda motor Yamaha vega milik saksi korban dengan beriringan dengan seorang lagi yang tidak dikenal ( Iwan Diki Saputra ( DPO) ) oleh saksi yang juga tengah mengendarai sepeda motor yang berbeda ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Rudi Hartono meminta agar terdakwa yang tengah mengendarai sepeda motor yamah vega milik saksi korban untuk berhenti, kemudian terdakwa secara tiba-tiba melepaskan sepeda motor milk saksi korban tersebut kemudian berlari kearah sepeda motor lainnya yang tengah di kendarai oleh sdr. Iwan Saputra (DPO);
- Bahwa spontan saksi Rudi Hartono lalu menendang terdakwa yang tengah berlari kearah sepeda motor yang dikendarai oleh sdr Iwan Saputro ( DPO) kemudin terdakwa terjatuh akibat tendangan dari saksi Rudi Hartono, sedangkan sdr. Iwan Saputro ( DPO) berhasil melariakn diri;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2020/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam milik saksi korban di amankan ke polsek Kalipucang;
- Bahwa nilai sepeda motor Yamaha vega milik saksi korban yang di curi oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha vega tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 sdr Iwan Saputro (DPO) menemui terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mencuri motor dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dengan sdr. Iwan (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian dengan target operasi daerah Majingklai, Desa Pamotan, Kalipucang, dengan pembagian tugas terdakwa yang mengawasi kondisi sekitar dengan berpura- pura menjala ikan sedangkan sdr. Iwan bertugas sebagai orang yang mengambil sepeda motor;
- Bahwa sekitar jam 09.00 WIB selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa jala dan sdr. Iwan membawa alat berupa obeng, yang telah diruncingkan ujungnya untuk merusak kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dan sdr Iwan ( DPO) berangkat dari rumah terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam milik sdr. Iwan yang merek dan Nomor Polisinya sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dengan posisi sdr. Iwan ( dpo) di depan selaku pengendara motor dan terdakwa membonceng di belakang;
- Bahwa setibanya terdakwa dan sdr. Iwan di daerah Majingklak, Kabupaten Pangandaran, untuk menghindari kecurian masyarakat terdakwa dan sdr. Iwan berpura- pura menjala ikan di beberapa parit di daerah majingklak, selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2020/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sdr Iwan ( dpo) berpindah ke Blok Cilutung, kecamatan Kalipucang, Kabupaten pangandaran ;

- Bahwa terdakwa kemudian berpura- pura menjala ikan di parit yang terletak di blok Cilutung, majingklak, kecamatan kalipucang, kabupaten pangandaran sementara sdr iwan pergi mencari target sepeda motor yang hendak dicuri dengan berjalan kaki sambil membawa obeng yang telah diruncingkan ujungnya untuk merusak kunci kontak sepeda motor sasaran/ target;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian sdr Iwan ( DPO) kembali dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega, tanpa Plat Nomor, warna hitam kemudian sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan sdr. Iwan ( DPO) mengendarai sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa selanjutnya dengan beriringan terdakwa dan sdr. Iwan pergi pergi meninggalkan tempat tersebut dan saat tiba di pertigaan kantor kecamatan Kalipucang terdakwa dan sdr. Iwan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto dan saksi Sulikin Bin Daryono yang mengenali sepeda motor milik saksi korban yang dicuri oleh terdakwa dan sdr Iwan (DPO) ;
- Bahwa saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto dan saksi Sulikin Bin Daryoni menghentikan terdakwa yang tengah mengendarai sepeda motor milik saksi korban lalu terdakwa kemudian turun dari sepeda motor curian milik saksi korban dan lari menuju sepeda motor yang dikendarai sdr. Iwan (DPO) namun kaki terdakwa di tendang oleh saksi Rudi Hartino sehingga terdakwa jatuh dan berhasil ditangkap oleh saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto dan saksi Sulikin Bin Daryono sedangkan sdr. Iwan (DPO) berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepede motor miliknya;
- Bahwa cara sdr Iwan ( DPO) mengambil sepeda motor tesebut adalah dengan membongkar/ merusak stang motor yang dalam keadaan terkunci dan merusak gembok dengan menggunakan obeng yang telah diruncingkan ujungnya yangtelah dipersiapkan sdr Iwan (DPO);
- Bahwa maksud terdakwa bersama-sama dengan sdr. Iwan (DPO) mengambil 1(satu) unit sepeda motor diamerk Yamaha Vega, tanpa plat nomor, Tahun pembuatan 2007 dengan Nomor Mesin :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2020/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3S0236010 dan Nomor Rangka MH33S00027K236119 warna Hitam dengan STNK AN. Nery susilawati milik saksi korban Ade Suyatno Bin Parma yang dilakukan tanpa sezin dan tanpa sepengetahuan saksi korban adalah untuk dijual, namun belum sempat dijual terdakwa telah berhasil ditangkap sedangkan sdr. Iwan ( DPO) berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega Tanpa Plat nomor dengan Nosin :3s0236010 Noka:MH33S00027K236119 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikontantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa Sunaryo Bin Ngalimin bersama-sama dengan sdr. Iwan (DPO) sepakat untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2020/PN.Cms.



melakukan pencurian dengan target operasi daerah Majingklak, Desa Pamotan, Kalipucang;

2. Bahwa pembagian tugas terdakwa yang mengawasi kondisi sekitar dengan berpura- pura menjala ikan sedangkan sdr. Iwan bertugas sebagai orang yang mengambil sepeda motor selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa jala dan sdr. Iwan membawa alat berupa obeng, yang telah diruncingkan ujungnya untuk merusak kunci kontak;
3. Bahwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam milik sdr. Iwan yang merek dan Nomor Polisinya sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dengan posisi sdr. Iwan ( dpo) di depan selaku pengendara motor dan tersangka membonceng di belakang, setibanya terdakwa dan sdr. Iwan di daerah Majingklak, Kabupaten Pangandaran, untuk menghindari kecurian masyarakat terdakwa dan sdr. Iwan berpura- pura menjala ikan di beberapa parit di daerah majingklak, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB saat terdakwa berpura- pura menjala ikan di parit yang terletak di blok Cilutung, majingklak, kecamatan kalipucang, kabupaten pangandaran sdr iwan pergi mencari target sepeda motor dengan berjalan kaki;
4. Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi korban Ade Suyatno Bin Parma tiba di tempat penyadapan dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega, tanpa Plat Nomor, warna hitam milik saksi korban, selanjutnya saksi korban memarkir sepeda motor miliknya tersebut di area parkir kemudian mengunci stang motor tersebut dan mengunci rem cakramnya menggunakan gembok dan selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;
5. Bahwa terdakwa yang masih berpura –pura menjala ikan sambil menunggu sdr. Iwan kembali sekitar 20 menit kemudian, Melihat sdr. Iwan kembali dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega, tanpa Plat Nomor, warna hitam milik saksi korban Ade Suyatno Bin Parma kemudian sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya dengan beriringan terdakwa dan sdr. Iwan pergi pergi meninggalkan tempat tersebut dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan sdr. Iwan mengendarai sepeda motor milik sdr. Iwan sendiri, selanjutnya saat tiba di pertigaan kantor kecamatan Kalipucang terdakwa dan sdr. Iwan bertemu dengan saksi Rudi



Hartono Bin Ade Suyanto dan saksi Sulikin Bin Daryono yang mengenali sepeda motor milik saksi korban yang merupakan ayah dari saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto, selanjutnya saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto menghentikan terdakwa yang tengah mengendarai sepeda motor milik saksi korban, melihat hak tersebut selanjutnya terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan lari meninggalkan sepeda motor milik saksi korban dengan posisi tergeletak;

6. Bahwa saat terdakwa berlari menuju sepeda motor yang dikendarai sdr. Iwan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto dan saksi Sulikin Bin Daryono sedangkan sdr. Iwan berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
7. Bahwa maksud terdakwa bersama-sama dengan sdr. Iwan (DPO) mengambil 1(satu) unit sepeda motor diamerk Yamaha Vega, tanpa plat nomor milik saksi korban Ade Suyatno Bin Parma adalah untuk dijual;
8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : **SUNARYO Bin NGALIMI** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*barangsiapa*”, telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2020/PN.Cms.



**Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Terdakwa Sunaryo Bin Ngalimin bersama-sama dengan sdr. Iwan (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian dengan target operasi daerah Majingklak, Desa Pamotan, Kalipucang;

Menimbang, bahwa pembagian tugas terdakwa yang mengawasi kondisi sekitar dengan berpura-pura menjala ikan sedangkan sdr. Iwan bertugas sebagai orang yang mengambil sepeda motor selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa jala dan sdr. Iwan membawa alat berupa obeng, yang telah diruncingkan ujungnya untuk merusak kunci kontak;

Menimbang, bahwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor matic warna hitam milik sdr. Iwan yang merek dan Nomor Polisinya sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa dengan posisi sdr. Iwan (dpo) di depan selaku pengendara motor dan tersangka membonceng di belakang, setibanya terdakwa dan sdr. Iwan di daerah Majingklak, Kabupaten Pangandaran, untuk menghindari kecurian masyarakat terdakwa dan sdr. Iwan berpura-pura menjala ikan di beberapa parit di daerah majingklak, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB saat terdakwa berpura-pura menjala ikan di parit yang terletak di blok Cilutung,



majingklak, kecamatan kalipucang, kabupaten pangandaran sdr iwan pergi mencari target sepeda motor dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB saksi korban Ade Suyatno Bin Parma tiba di tempat penyadapan dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega, tanpa Plat Nomor, warna hitam milik saksi korban, selanjutnya saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di area parkir kemudian mengunci stang motor tersebut dan mengunci rem cakramnya menggunakan gembok dan selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang masih berpura –pura menjala ikan sambil menunggu sdr. Iwan kembali sekitar 20 menit kemudian, Melihat sdr. Iwan kembali dengan mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega, tanpa Plat Nomor, warna hitam milik saksi korban Ade Suyatno Bin Parma kemudian sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya dengan beriringan terdakwa dan sdr. Iwan pergi pergi meninggalkan tempat tersebut dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan sdr. Iwan mengendarai sepeda motor milik sdr. Iwan sendiri, selanjutnya saat tiba di pertigaan kantor kecamatan Kalipucang terdakwa dan sdr. Iwan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto dan saksi Sulikin Bin Daryono yang mengenali sepeda motor milik saksi korban yang merupakan ayah dari saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto, selanjutnya saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto menghentikan terdakwa yang tengah mengendarai sepeda motor milik saksi korban, melihat hak tersebut selanjutnya terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan lari meninggalkan sepeda motor milik saksi korban dengan posisi tergeletak;

Menimbang, bahwa adanya perpindahan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega, tanpa Plat Nomor, warna hitam milik saksi korban Ade Suyatno Bin Parma dari kekuasaan Saksi Korban kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang milik Saksi Korban tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya orang lain*”, telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul “Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, hal 29 berpendapat bahwa *“suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya”*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tenggang mengambil oleh Terdakwa atas 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega, tanpa Plat Nomor, warna hitam milik saksi korban Ade Suyatno Bin Parma yaitu sejak sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada terdakwa dan selanjutnya dengan beriringan terdakwa dan sdr. Iwan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan sdr. Iwan mengendarai sepeda motor milik sdr. Iwan sendiri, dengan mana saat tiba di pertigaan kantor kecamatan Kalipucang terdakwa dan sdr. Iwan bertemu dengan saksi Rudi Hartono Bin Ade Suyanto dan saksi Sulikin Bin Daryono yang mengenali sepeda motor milik saksi korban adalah sebagai bentuk perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai sepeda motor milik Saksi Korban yang diambilnya secara nyata serta berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa selain itu maksud terdakwa bersama-sama dengan sdr. Iwan (DPO) mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega, tanpa plat nomor milik saksi korban Ade Suyatno Bin Parma adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik Saksi Korban oleh Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur " *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

## **Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pembagian tugas terdakwa yang mengawasi kondisi sekitar dengan berpura- pura menjala ikan sedangkan sdr. Iwan bertugas sebagai orang yang mengambil sepeda motor selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa jala dan sdr. Iwan membawa alat berupa obeng, yang telah diruncingkan ujungnya untuk merusak kunci kontak;

Menimbang, bahwa persekutuan antara terdakwa dengan sdr. Iwan juga nampak sesuai fakta yaitu terdakwa dan sdr. Iwan beriringan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan sdr. Iwan mengendarai sepeda motor milik sdr. Iwan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur " *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

## **Ad. 5. Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2020/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan membawa jala dan sdr. Iwan membawa alat berupa obeng, yang telah diruncingkan ujungnya untuk merusak kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur *"Pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak"*, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan"***;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega Tanpa Plat nomor dengan Nosin : 3s0236010 Noka:MH33S00027K236119 Warna Hitam.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2020/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **SUNARYO Bin NGALIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega Tanpa Plat nomor dengan Nosin : 3s0236010 Noka : MH33S00027K236119 Warna Hitam.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2020/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ADE  
SUYANTO BIN PARMA;**

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Selasa** tanggal **07 Juli 2020** oleh **DAVID PANGGABEAN, SH.**, Selaku Hakim ketua, **LANORA SIREGAR, SH.**, dan **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, didampingi oleh **M. ANDI RAHADYAN YASIN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh **DESSY ADHYA PURWANDINY, SE., SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **LANORA SIREGAR, SH.**

**DAVID PANGGABEAN, SH.**

2. **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**M. ANDI RAHADYAN YASIN, SH. MH.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor : 95/Pid.B/2020/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)